

# REVIU IKU

Indikator Kinerja Utama

## PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS 1B



2018

**Pengadilan Negeri Sampit Kelas 1B**

Jl.H.M. Arsyad No.36, Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Telp/Fax: (0531) 21008 - 21249 | Website: [www.pn-sampit.go.id](http://www.pn-sampit.go.id) | Email: [info@pn-sampit.go.id](mailto:info@pn-sampit.go.id)



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT  
NOMOR : W16.U2/17/KPN/OT.01.3/SK/1/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN REVIU KE – 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI SAMPIT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT**

**Menimbang**

- : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sampit;
- c. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- d. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/1272/OT.01/IX/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Tindak Lanjut Konsolidasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sampit mengacu pada Matrik IKU yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, b, c dan d maka perlu mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sampit.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan.

- Memperhatikan** :
1. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16.U2/1734/OT.01.2/XII/2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT TENTANG PENETAPAN REVIU KE-3 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAMPIT.**

- PERTAMA** :
- Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sampit mengalami perubahan Kinerja Utama sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel, Indikator Kinerjanya terdiri dari :
    - a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata;
    - b) Persentase perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan tepat waktu;
    - c) Persentase penurunan sisa perkara Pidana dan Perdata;
    - d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum berupa banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
    - e) Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
    - f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
  2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Indikator Kinerjanya terdiri dari :
    - a) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
    - b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
    - c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu;
    - d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.
  3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Indikator Kinerjanya terdiri dari :
    - a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;
    - b) Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan;
    - c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
  4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Indikator Kinerjanya terdiri dari :
    - a) Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor W16.U2/42/KPN/SK/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Reviu ke-3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB.
- KETIGA** : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sampit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Pengadilan Negeri Sampit untuk mereviu rencana strategis, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit

Pada tanggal 02 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT,**



**BUYUNG DWIKORA, S.H., M.H.**

**NIP. 19640503 199212 1 001**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT

Nomor : W16.U2/17/KPN/OT.01.3/SK/1/2018

Tanggal : 02 Januari 2018



Tentang : Reviu Ke-3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sampit

REVIU KE – 3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAMPIT

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu		$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana		$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi		$\frac{\text{Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		<p>- PK</p> <p>e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p> <p>f. Index responden pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak _____</p> <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan</p>
2.	Peningkatan Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para Pihak Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu _____ x 100%</p> <p>Jumlah Putusan _____</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi _____</p> <p>Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap _____ x 100%</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK _____</p> <p>Jumlah putusan perkara tipikor yang Di upload dalam website _____ x 100%</p> <p>Jumlah perkara tipikor yang dihapus _____</p> <p>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan _____ x 100%</p> <p>Jumlah perkara prodeo _____</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>	<p>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan _____ x 100%</p> <p>Jumlah perkara prodeo _____</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

Miskin dan Terpinggirkan		Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung Lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : berkekuatan hukum tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

  
**KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT,**  
  
**BUYUNG DWIKORA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19640503 199212 1 001**